



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGUT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan XXX, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa **Penggugat** dalam gugatannya tertanggal 6 Februari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dalam register perkara Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Srl tanggal 13 Februari 2024 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017, **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, SERI JA, tertanggal 09 November 2017;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Sarolangun sampai tahun 2019, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai tahun 2021 dan masih berpindah tempat tinggal hingga bulan Agustus 2022, kemudian terakhir pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama :
 - o XXX, NIK XXX, tempat tanggal lahir Sarolangun 17 Juli 2018, usia 5 tahun, pendidikan Tidak Sekolah;
 - o XXX, tempat tanggal lahir Sarolangun 2 Juni 2023, usia 3 bulan, pendidikan Tidak Sekolah;

Kedua anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena :
 - o Tergugat suka main judi;
 - o Tergugat suka mengonsumsi barang terlarang (narkoba);
 - o Tergugat sering keluar rumah malam hari pada jam 17.00 WIB dan pulang sampai larut malam pada jam 00.00 WIB bahkan tidak pulang hingga 3 (tiga) hari lamanya;
 - o Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga seperti halnya Tergugat mengambil uang milik Penggugat, Tergugat juga pernah menjual sepeda motor dan laptop milik Penggugat, bahkan Tergugat pernah menggadaikan mobil milik bersama tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - o Sejak bulan Februari 2023, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA. Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, masalah kecil bisa menjadi besar oleh Tergugat hingga Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
 - o Tergugat suka berhutang kepada teman Penggugat, yang Penggugat ketahui ketika teman Penggugat menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Juli 2023, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah, hingga pada tanggal 14 Juli 2023, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal pada saat itu dikarenakan Penggugat yang sudah tidak bisa lagi menerima perilaku buruknya Tergugat tersebut pada poin 4 di atas sehingga Penggugat bersikap diam terhadap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak terima dengan sikap Penggugat tersebut, Tergugat pun emosi yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat seperti yang tersebut di atas;
6. Bahwa sejak tanggal 14 Juli 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 6 (enam);
7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa perkara ini sebelumnya pernah Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Sarolangun sebagaimana tercatat di dalam Register Perkara Gugatan Cerai Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Srl tertanggal 05 September 2023, namun perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat di Hadapan Sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA. Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dan untuk kepentingan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator Windi Mariastuti, S.Sy. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 28 Februari 2024, upaya damai melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa atas alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa, terhdap identitas Tergugat benar;
2. Bahwa, terhadap posita angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
3. Bahwa terhadap posita angka 4 tidak benar, awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020;
4. Bahwa terhadap posita angka 4 a. benar Tergugat suka berjudi yaitu judi slot;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA. Srl



5. Bahwa terhadap posita angka 4.b, benar Tergugat suka mengonsumsi narkoba, akan tetapi Tergugat mengonsumsi narkoba sebelum menikah dengan Penggugat;
6. Bahwa terhadap posita angka 4.c tidak benar Tergugat sering keluar rumah pada malam hari pulang sampai larut malam kecuali keluar rumah kerja dan benar Tergugat tidak pulang kerumah selama 3 (tiga) hari karena bertengkar dengan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua;
7. Bahwa terhadap posita angka 4.d benar, Tergugat pernah mengambil uang Penggugat 1 (satu) kali dan Tergugat pernah juga menggadaikan mobil serta menjual motor dan laptop tetapi uang hasil jual motor dan laptop dikasih kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) nya lagi untuk Tergugat;
8. Bahwa terhadap posita angka 4.e tidak benar, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan Februari 2023, yang benar Tergugat ada memberikan nafkah tetapi melalui orang tua Tergugat yang memberikan kepada Penggugat, sejak Mei 2023 tidak pernah lagi;
9. Bahwa terhadap posita angka 4.f tidak benar, Tergugat emosian tetapi bawaanya keras bukan berarti marah;
10. Bahwa terhadap posita angka 4.f benar Tergugat ada berhutang sama teman Penggugat;
11. Bahwa terhadap posita angka 5 benar puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 14 Juli 2023;
12. Bahwa terhadap posita angka 6 benar, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 6 (enam) bulan
13. Bahwa terhadap posita angka 7 benar ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil
14. Bahwa terhadap posita angka 8 benar, sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama tetapi dicabut oleh Penggugat;
15. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai karena mengingat anak;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dengan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA. Srl



Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXX, seri JA, tanggal 9 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P dan terhadap bukti P tersebut diakui Tergugato;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Saksi menerangkan bahwa ia merupakan kakak ipar Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat terakhir pindah ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat banyak berhutang dengan Teman Penggugat termasuk dengan saksi sendiri, Tergugat pernah berhutang dengan saksi dan

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA. Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membayar hutang tersebut adalah Penggugat serta Tergugat juga mengkonsumsi narkoba;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu,;
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Saksi menerangkan bahwa ia merupakan tetangga Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat terakhir pindah ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat banyak berhutang dengan orang lain termasuk dengan saksi sendiri dan Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat pernah berjanji tidak akan mengulangi lagi, tetapi tetap tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu,;
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, untuk menghadirkan alat bukti dipersidangan sebagai bukti atas

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA. Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil bantahannya, dan atas kesempatan tersebut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban dan replik Tergugat dan tidak bersedia bercerai dari Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, oleh karena itu, perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir dipersidangan dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *unctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg *unctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA. Srl



(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi dengan mediator Windi Mariastuti, S.Sy., dari hasil laporan mediator tanggal 28 Februari 2024, mediasi yang dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 4, Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2018 tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebabkan Tergugat suka main judi, Tergugat suka mengkonsumsi barang terlarang (narkoba), Tergugat sering keluar rumah malam hari pada jam 17.00 WIB dan pulang sampai larut malam pada jam 00.00 WIB bahkan tidak pulang hingga 3 (tiga) hari lamanya, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga seperti halnya Tergugat mengambil uang milik Penggugat, Tergugat juga pernah menjual sepeda motor dan laptop milik Penggugat, bahkan Tergugat pernah menggadaikan mobil milik bersama tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Sejak bulan Februari 2023, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, masalah kecil bisa menjadi besar oleh Tergugat hingga Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat suka berhutang kepada teman Penggugat, yang Penggugat ketahui ketika teman Penggugat menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA. Srl



membantah sebagian dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab pertengkaran di dalam posita angka 4, serta mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat secara lisan telah menyampaikan dupliknya di persidangan yaitu tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat (Pasal 311 R.Bg.) akan tetapi dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), bagi suami istri, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan terhadap dalil-dalil gugatannya dan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan photokopi akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti P., tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA. Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diakui Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian, dan berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan bukti P., sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat (*testemonium de auditu*) bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena banyak berhutang dengan orang lain termasuk dengan saksi sendiri dan Tergugat mengkonsumsi narkoba, akan tetapi saksi mengetahui langsung saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1 Penggugat termasuk saksi yang *testemonium de auditu*, berdasarkan Pasal 310 R.Bg, apa yang telah diterangkan oleh saksi 1 Penggugat tersebut telah didukung keterangan saksi 2 Penggugat, maka Majelis Hakim membangun persangkaan bahwa Penggugat dan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA. Srl



Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat karena banyak berhutang dengan orang lain termasuk dengan saksi sendiri dan Tergugat mengkonsumsi narkoba, dengan demikian telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), akan tetapi saksi 1 Penggugat tersebut mengetahui realita bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, dengan demikian kesaksian saksi 1 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, dan telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat karena banyak berhutang dengan orang lain termasuk dengan saksi sendiri dan Tergugat mengkonsumsi narkoba, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, Penggugat, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut penyebabnya, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA. Srl



dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai penyebab pertengkaran dalam posita angka 4, maka Tergugat dibebani pembuktian (*burden proof*) untuk membuktikan dalil bantahannya, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya dan di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat banyak berhutang dengan orang lain termasuk dengan saksi-saksi dan Tergugat mengkonsumsi narkoba;
3. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling melindungi, dan tidak saling memperdulikan, maka dengan diketahuinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA. Srl



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, pertengkaran tersebut juga diakui oleh Tergugat, kemudian diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat banyak berhutang dengan orang lain termasuk dengan saksi-saksi dan Tergugat mengkonsumsi narkoba, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan, sementara Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diperoleh fakta bahwa selama lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Dengan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Tergugat dinilai telah

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA. Srl



melaksanakan kewajibannya untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga kepada Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diperoleh fakta bahwa sejak bulan Januari 2021, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah toko milik Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA. Srl



komunikasi yang baik. Dengan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Tergugat dinilai telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA. Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Windi Mariastuti, S.Sy.**, dan **Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 H., oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Zuriah**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Windi Mariastuti, S.Sy.
HAKIM ANGGOTA II,

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA. Srl



Dra. Zuriah

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	300.000,00
4	Materai	: Rp	<u>10.000,00</u> +
	Jumlah	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA. Srl